



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 414 /394 Tahun 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER PELATIHAN MOTIVATOR PENANGGULANGAN
PEKERJA ANAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa anak Indonesia baik secara individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga terpenuhinya hak-hak dasar anak secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan dan hak anak perlu diadakan Pelatihan Motivator Penanggulangan Pekerja Anak di Kabupaten Sukoharjo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Penyelenggara dan menunjuk Narasumber Pelatihan Motivator Penanggulangan Pekerja Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

9

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Bejanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Menunjuk Narasumber Pelatihan Motivator Penanggulangan Pekerja Anak Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara dan Narasumber Pelatihan Motivator Penanggulangan Pekerja Anak dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tugas Panitia Penyelenggara adalah :

1. merencanakan, mempersiapkan penyelenggaraan pelaksanaan Pelatihan Motivator Penanggulangan Pekerja Anak (PPA);
2. menganalisa hasil pelatihan; dan
3. melaporkan hasil pelatihan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas Narasumber adalah :

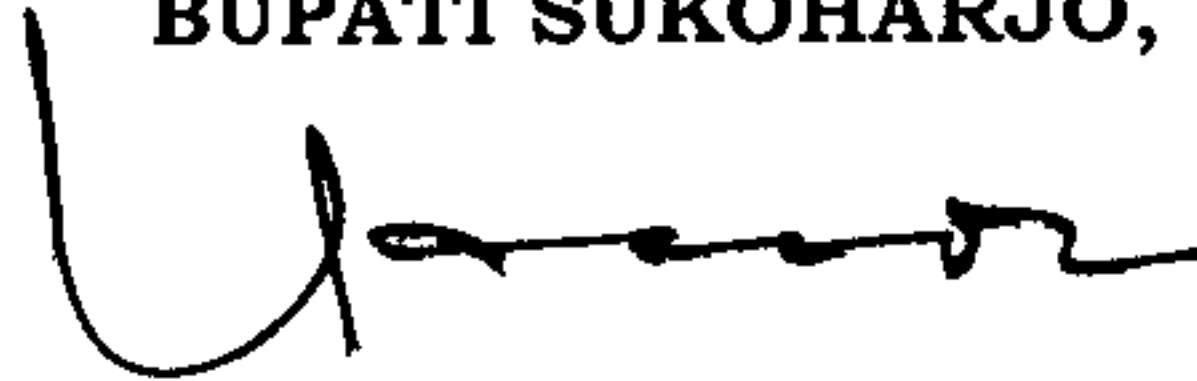
1. menyusun materi pelatihan;
2. memberikan dan menyampaikan materi pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. memberikan jawaban apabila ada pertanyaan; dan
4. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Panitia Penyelenggara dan Narasumber yang bersangkutan.
-

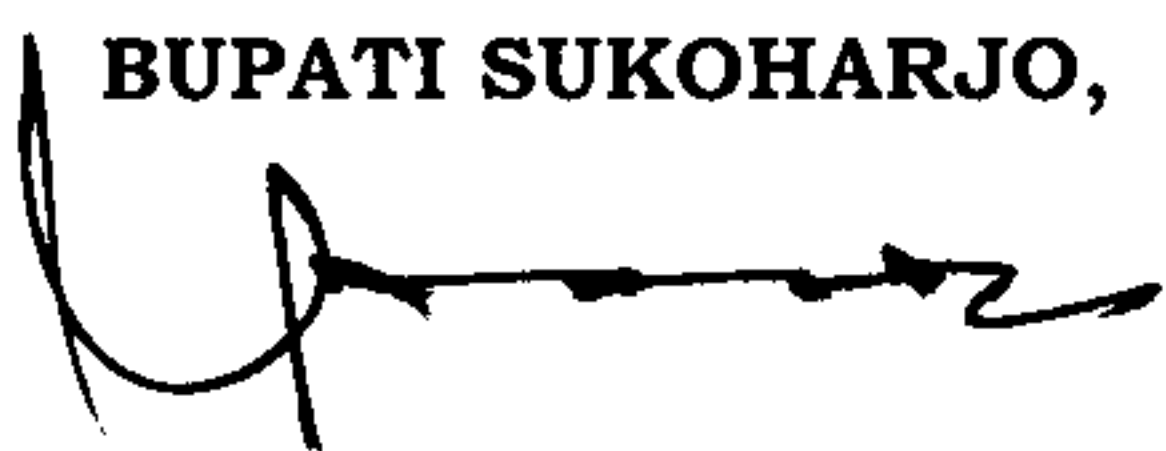
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PELATIHAN MOTIVATOR
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

NO	JABATAN DAN NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab penyelenggaraan pelatihan
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
4	Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Aset Desa pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

9

1	2	3	4
7	Zainal Abidin NIP. 19600310 198603 1 008 Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

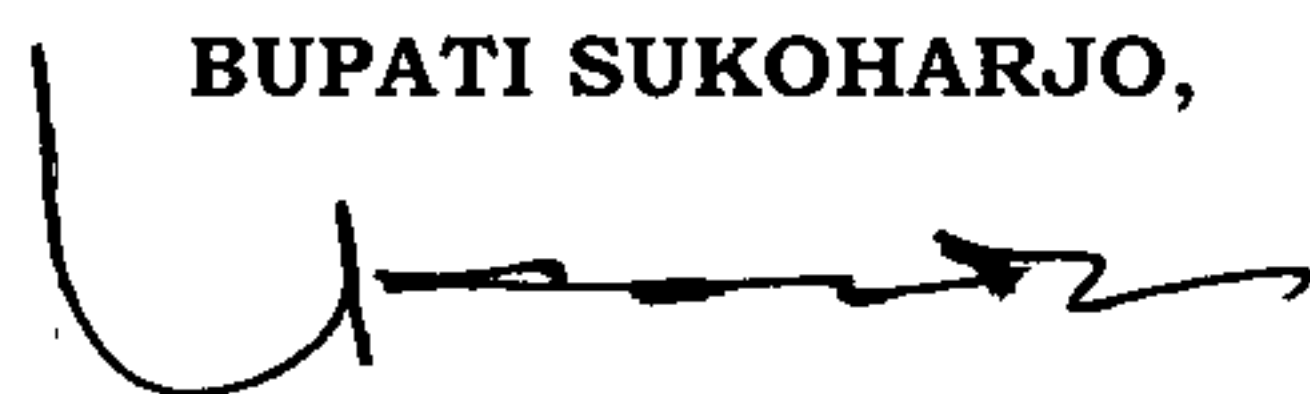
9

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**NARASUMBER PELATIHAN
MOTIVATOR PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	DINAS/INSTANSI/BADAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
2.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
4.	Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi
5.	Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sukoharjo	Membuat dan menyampaikan materi

BUPATI SUKOHARJO,



f WARDOYO WIJAYA



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 974/ 349 Tahun 2017 .

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rasionalisasi dan peningkatan kinerja dari pelaksana pemungut pendapatan pada Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.

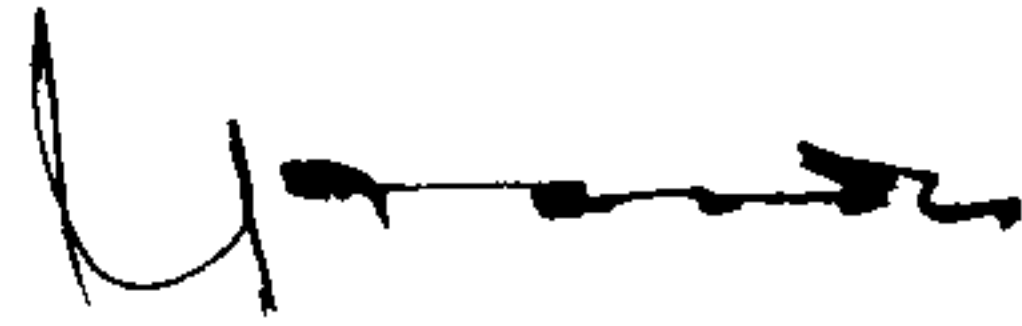


- KEDUA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :
1. retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
 2. retribusi tempat olahraga.
- KETIGA : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah, yaitu Pejabat dan pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KETIGA dijadikan 100% pembagiannya diatur sebagai berikut :
1. Kepala Badan Keuangan Daerah : 9,00%
 2. Sekretaris Badan Keuangan Daerah : 5,00%
 3. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 7,00%
 4. Kepala Bidang lainnya selain Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 17,00%
 5. Kepala Sub Bidang di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 7,50%
 6. Kepala Sub Bagian, Kepala Unit dan Kepala Tata Usaha, dan Kepala Sub Bidang selain Kepala Sub Bidang di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 20,00%
 7. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah : 5,00%
 8. Fungsional Umum Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 6,50%
 9. Fungsional Umum lainnya selain Fungsional Umum Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 23,00%
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 974/309/TAHUN 2016 tentang Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 4. Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-